Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 1009- 1025
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8080
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Implementasi Prosedur Audit Aset Tetap pada Puskesmas oleh KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan

Muhamad Wongso Prasetyo[1*], Acynthia Ayu Wilasittha[2]
[1,2]Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
**Penulis Korespondensi:* acynthia.ayu.ak@upnjatim.ac.id

Abstract*. This study aims to analyze the implementation of fixed asset audit procedures conducted by Kuncara Budi Santosa and Associates Public Accounting Firm at a Community Health Center (Puskesmas) with Regional Public Service Agency (BLUD) status. Fixed assets are an important component in public sector financial reporting because their management affects the reliability and accountability of financial statements. This study uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with auditors and direct observation during the audit process. The results show that audit procedures include obtaining asset data and supporting documents, preparing audit working papers, reviewing and reconciling asset records, performing physical inspections, testing capitalization and depreciation, evaluating internal controls, and concluding audit results. Overall, the procedures implemented provided sufficient audit evidence to evaluate the fairness of fixed asset presentation.*

Keywords*: Audit procedures; BLUD; Community Health Center; Fixed asset; Public Accounting Firm.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur audit aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Kuncara Budi Santosa dan Rekan pada Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Aset tetap merupakan komponen penting dalam laporan keuangan sektor publik karena pengelolaannya berpengaruh terhadap keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara auditor dan observasi langsung selama proses audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur audit meliputi permintaan data aset dan dokumen pendukung, penyusunan kertas kerja audit, pemeriksaan dan rekonsiliasi data aset, inspeksi fisik, pengujian kapitalisasi dan penyusutan, evaluasi pengendalian internal, serta penarikan kesimpulan audit. Secara keseluruhan, prosedur audit telah mendukung tujuan pemeriksaan dalam memperoleh bukti audit yang memadai.

Kata kunci: Aset tetap; BLUD; Kantor Akuntan Publik; Prosedur audit; Pusat Kesehatan Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu pos yang termasuk dalam kelompok aset pada neraca adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha utama perusahaan, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Di lembaga pemerintah, aset tetap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta penyediaan layanan publik. Dalam konteks puskesmas, aset tetap mencakup peralatan medis, tanah, bangunan, kendaraan dinas, serta berbagai jenis aset lainnya.

Pengelolaan aset tetap pada instansi pemerintah harus dilakukan secara optimal, mulai dari penentuan harga perolehan, biaya selama penggunaan, penyusutan, hingga penghentian, serta disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Krisbiantoro dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan audit oleh pihak independen dalam menilai kewajaran dan kebenaran perlakuan akuntansi atas aset tetap (Ramadhany dkk., 2021). Dalam konteks pelayanan kesehatan, Puskesmas sebagai

Naskah Masuk: 29 Juli 2026; Revisi: 28 Agustus 2026; Diterima: 30 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

fasilitas layanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas memperoleh fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, sehingga pengelolaan dan audit aset tetap menjadi aspek penting untuk mendukung akuntabilitas serta peningkatan kualitas layanan publik.

Penerapan BLUD pada puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Regulasi tersebut memberikan fleksibilitas kepada unit pelayanan publik dalam pengelolaan keuangan dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai unit pelayanan kesehatan yang mengelola sumber daya pemerintah, puskesmas yang menerapkan BLUD memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan aset secara teratur dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaannya, aset tetap puskesmas yang disediakan oleh pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan-peraturan tersebut mencakup serangkaian proses pengelolaan aset, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pelestarian, administrasi, hingga penghapusan aset.

Selain ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah, "Standar Akuntansi Pemerintah", khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap, juga menjadi pedoman dalam pencatatan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan pemerintah. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap, termasuk pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Karena nilai aset tetap relatif besar, keakuratan dan keandalan pencatatannya memainkan peran yang sangat penting karena berdampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Meskipun pemeriksaan aset tetap sering dianggap sebagai pekerjaan yang sederhana, pada kenyataannya masih sering ditemukan permasalahan, seperti adanya perbedaan antara catatan akuntansi dan kondisi fisik aset. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan salah saji material dalam laporan keuangan (Rabbani & Sari, 2025). Rohmawati dan Widodo (2025) juga membuktikan bahwa inkonsistensi pencatatan penyusutan dan penghapusan aset di Puskesmas X oleh KAP berujung pada nilai aset yang overstated.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini berfokus untuk menelaah prosedur audit aset tetap yang diterapkan oleh KAP sebagai pihak independen terhadap puskesmas berstatus BLUD berdasarkan Permendagri No. 79/2018 dan Standar Audit yang berlaku dalam menilai kesesuaian prosedur. Lebih lanjut, literatur yang ada cenderung mengkaji audit dari perspektif temuan audit daripada perspektif bagaimana prosedur diimplementasikan. Padahal, pemahaman terhadap proses implementasi prosedur audit justru lebih berguna untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang dapat diperbaiki sebelum menghasilkan temuan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur atau entitas bisnis yang berorientasi laba, sedangkan penelitian mengenai pelaksanaan prosedur audit aset tetap pada instansi layanan publik, khususnya puskesmas masih terbatas.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur audit aset tetap yang diterapkan oleh KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan pada puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sejauh mana implementasi prosedur tersebut telah sesuai dengan standar audit dan regulasi yang berlaku, serta apa saja kesenjangan yang ditemukan antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang berlaku beserta rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung perbaikan pelaksanaan audit aset tetap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis prosedur audit aset tetap yang diterapkan KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan pada puskesmas, mengevaluasi kesesuaian prosedur tersebut dengan standar dan regulasi yang berlaku, dan merumuskan rekomendasi perbaikan bagi puskesmas dan KAP yang bersangkutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan PSAK 216, aset tetap diakui apabila memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Karena nilainya umumnya material dan berpengaruh terhadap laporan keuangan, pengelolaan serta pencatatannya harus dilakukan secara tepat agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan penyajian beban dalam laporan keuangan tetap akurat (Nida et al., 2023).

Menurut Nurohman dkk. (2025), aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Hal ini sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, di mana dalam standar tersebut dijelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi atau penyediaan layanan publik, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional.

Prosedur Audit

Audit merupakan serangkaian proses sistematis yang dirancang dan dilaksanakan oleh auditor untuk mengevaluasi kewajaran dan mengumpulkan serta memverifikasi bukti audit yang memadai sebagai dasar untuk menyampaikan pendapat mengenai laporan keuangan. Prosedur ini mencakup berbagai teknik seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan ulang, dan prosedur analitis yang digunakan untuk menguji kewajaran informasi keuangan. Menurut Arens dkk. (2023), prosedur audit dibuat untuk memperoleh bukti audit yang memadai dalam menguji asersi manajemen, meliputi keberadaan, kelengkapan, akurasi dan penilaian, klasifikasi, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Prosedur audit adalah serangkaian langkah pemeriksaan yang dilakukan secara terperinci oleh auditor untuk memperoleh bukti audit yang relevan sesuai dengan kebutuhan audit. Prosedur ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penerimaan perjanjian audit, penyusunan rencana audit, pelaksanaan pengujian, hingga penyusunan laporan audit (Ramadhany dkk., 2021). Menurut Agoes (2017), audit adalah proses verifikasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Di sektor publik, audit berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Nasution dkk. (2026) menjelaskan bahwa penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, pelaksanaan audit di sektor publik tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mencakup verifikasi terhadap efektivitas dan efisiensi program pemerintah, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan audit memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap apakah pengelolaan keuangan publik telah dijalankan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Prosedur Audit Aset Tetap

Prosedur audit aset tetap adalah serangkaian langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan dilaporkan

secara akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi keberadaan aset, kelengkapan pencatatan, kepemilikan atau hak atas aset, kewajaran penilaian, serta pengungkapan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Menurut Rofiq dan Suhendah (2025), audit aset tetap dilakukan dengan membandingkan praktik perusahaan dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap, sehingga auditor dapat menilai kesesuaian pencatatan dengan PSAK.

Dalam pelaksanaannya, prosedur audit aset tetap melibatkan beberapa tahapan penting seperti verifikasi dokumen perolehan, pemeriksaan register aset, serta pengujian penyusutan. Hidayah dan Wijaya (2025) menjelaskan bahwa implementasi prosedur audit aset tetap dilakukan melalui pengumpulan bukti audit, evaluasi sistem pengendalian internal, serta pengujian terhadap transaksi dan saldo aset tetap untuk memastikan tidak terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan.

Fadila dan Suryaningrum (2023) menegaskan bahwa dalam konteks sektor publik, prosedur audit aset tetap memerlukan penyesuaian dibandingkan audit entitas komersial. Penyesuaian tersebut antara lain meliputi pemahaman terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah, pemahaman terhadap sistem informasi manajemen aset, serta kemampuan untuk menginterpretasikan temuan dalam konteks tata kelola publik yang berbeda dengan tata kelola korporasi.

Puskesmas BLUD

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), adalah lembaga layanan kesehatan yang diberi kewenangan fleksibel dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan berdasarkan sistem BLUD ini diterapkan agar puskesmas dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan tetap memprioritaskan penyediaan layanan publik, tanpa berorientasi pada keuntungan.

Secara operasional, Puskesmas BLUD memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pendapatan dan belanja dibandingkan Puskesmas non-BLUD. Fleksibilitas ini memungkinkan puskesmas untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Ni’mah dan Ulum (2024) menyatakan bahwa penerapan BLUD memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan, meskipun tetap memerlukan kesiapan organisasi yang baik dari sisi administratif, teknis, dan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, penerapan BLUD di puskesmas masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan pengelolaan keuangan, serta kendala dalam pelaporan keuangan. Handayani dkk. (2024) menyatakan bahwa implementasi BLUD pada puskesmas yang ditelitinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta beberapa kegiatan yang belum terakomodasi secara maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan BLUD tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah disusun, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam melakukan pengelolaan keuangan secara profesional.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan prosedur audit aset tetap oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada puskesmas yang mengadopsi sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Di sisi lain, penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan situasi atau fenomena yang menjadi objek penelitian secara struktural berdasarkan fakta yang ditemukan, tanpa melakukan pengolahan apa pun terhadap variabel penelitian. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali dan memahami makna masalah yang berkaitan dengan situasi sosial dan aktivitas manusia (Creswell & Creswell 2023).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan auditor yang terlibat dalam proses audit aset tetap pada puskesmas, yaitu auditor junior, senior, dan partner di Kantor Akuntan Publik Kuncara Budi Santosa dan Rekan. Selain itu, observasi juga dilakukan secara langsung oleh peneliti ketika prosedur audit atas aset tetap berlangsung di KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan. Hal ini dapat membantu peneliti dalam memahami dan mempelajari proses audit aset tetap.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemilihan dan pengelompokan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Miles dkk. (2014) menjelaskan bahwa ketiga tahapan tersebut merupakan proses utama dalam analisis data kualitatif. Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber informasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kredibilitas data penelitian (Susanto dkk., 2023). Tahapan

penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, evaluasi hasil penelitian, serta penyimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Audit Aset Tetap pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah

Audit atas aset tetap pada puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Kuncara Budi Santosa dan Rekan dengan pendekatan berbasis risiko dan pengujian substantif. Pelaksanaan audit difokuskan pada pengujian keberadaan aset tetap, kelengkapan pencatatan aset tetap, kesesuaian dokumen pendukung, rekonsiliasi data inventaris, serta evaluasi pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki pencatatan aset melalui sistem internal puskesmas dan sistem Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah. Selain itu, audit juga mempertimbangkan sumber perolehan aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah, maupun pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam pelaksanaannya, auditor melakukan beberapa prosedur audit untuk memperoleh keyakinan mengenai kewajaran pencatatan, keberadaan, dan pengelolaan aset tetap pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah.

Meminta Data Aset Tetap dan Dokumen Pendukung

Tahap awal audit dilakukan dengan meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan aset tetap kepada pihak puskesmas. Dokumen yang diminta meliputi dokumen pengadaan aset tetap, Berita Acara Pemeriksaan Aset Internal atau Kartu Inventaris Internal, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Berita Acara Serah Terima aset, laporan mutasi aset, serta dokumen lain yang berkaitan.

Dokumen tersebut digunakan auditor untuk memperoleh pemahaman awal mengenai sistem pengelolaan aset tetap yang diterapkan oleh Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, dokumen juga menjadi dasar auditor dalam menentukan prosedur pemeriksaan lanjutan dan aset tetap yang akan diuji. Auditor juga menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi hal penting dalam audit aset tetap karena digunakan untuk menelusuri sumber perolehan aset. Aset yang berasal dari hibah atau dinas umumnya didukung oleh Berita Acara Serah Terima, sedangkan aset hasil pembelian ditelusuri melalui dokumen pengadaan mulai dari pengajuan pengadaan hingga kwitansi pembelian.

Menyusun Kertas Kerja Audit Aset Tetap

Setelah dokumen diperoleh, auditor menyusun kertas kerja audit aset tetap sebagai dasar pemeriksaan lebih lanjut. Kertas kerja audit memuat informasi mengenai nama aset, kode aset, lokasi aset, sumber pendanaan, tahun perolehan, kondisi aset, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan aset tetap.

Penyusunan kertas kerja dilakukan untuk mempermudah auditor dalam melakukan penelusuran aset selama proses pemeriksaan. Pada tahap ini auditor juga mulai melakukan pengelompokan aset berdasarkan jenis dan sumber perolehannya. Pengelompokan ini diperlukan karena terdapat perbedaan karakteristik pencatatan dan penatausahaan aset, khususnya terkait rekonsiliasi antara sistem internal puskesmas dan sistem Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.

Melakukan Pemeriksaan Dokumen dan Rekonsiliasi Aset Tetap

Tahap pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi aset tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah dirangkum dalam kertas kerja audit dengan dokumen sumber yang dimiliki oleh Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan awal atas keakuratan pencatatan aset sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut di lapangan.

Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali setiap aset yang tercatat dalam kertas kerja audit ke dokumen pendukungnya. Melalui proses ini, auditor memastikan bahwa setiap aset yang tercatat memiliki bukti pendukung yang memadai. Rekonsiliasi dilakukan untuk menilai konsistensi data aset, termasuk kesesuaian jumlah, nilai, serta informasi atribut aset seperti lokasi dan status penggunaan.

Pada tahap ini juga dilakukan penelusuran terhadap kesesuaian data antara sistem internal puskesmas dengan sistem Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset yang dikelola oleh puskesmas telah tercatat secara konsisten pada kedua sistem, sehingga dapat meminimalkan risiko perbedaan data.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang belum lengkap, auditor melakukan klarifikasi kepada pihak pengelola aset serta meminta dokumen tambahan atau alternatif sebagai pendukung bukti audit. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aset yang tercatat dalam kertas kerja didukung oleh catatan dan bukti yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Melakukan Inspeksi Fisik Aset Tetap

Inspeksi fisik aset tetap dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset secara langsung di lapangan. Proses inspeksi dilakukan dengan mencocokkan jenis aset, merek,

spesifikasi, lokasi aset, dan tahun pengadaan dengan dokumen inventaris yang tersedia. Prosedur ini merupakan pengujian substantif dalam memberikan keyakinan audit atas eksistensi aset tetap pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah.

Pemilihan aset tetap yang akan diperiksa dilakukan dengan pendekatan *full sampling* maupun sampling terbatas, yang disesuaikan dengan kondisi dan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh puskesmas. Namun, fokus utama pemeriksaan diarahkan pada aset tetap yang diperoleh atau dibeli pada periode berjalan karena dianggap memiliki risiko ketidaksesuaian yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya dan mempertimbangkan efektivitas waktu pengerjaan.

Dalam pelaksanaannya, auditor menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *sheet to floor* atau *floor to sheet.* Pendekatan *sheet to floor* dilakukan dengan membandingkan aset dari daftar aset tetap dengan keberadaan fisiknya di lapangan. Sementara itu, *floor to sheet* dilakukan dengan mengidentifikasi aset tetap secara fisik kemudian dicocokkan dengan data yang tercatat dalam kertas kerja audit.

Pada tahap ini, auditor juga melakukan verifikasi terhadap keberadaan label atau kode identifikasi aset tetap berupa barcode. Ketidakhadiran label pada beberapa aset tetap menyebabkan proses identifikasi perlu dilanjutkan dengan konfirmasi kepada pengelola aset atau pengguna aset tetap di masing-masing unit.

Melakukan Pengujian Kapitalisasi dan Penyusutan

Auditor melakukan pengujian kapitalisasi untuk memastikan bahwa pengeluaran yang memenuhi kriteria aset tetap telah dicatat sebagai aset dan bukan dibebankan sebagai biaya operasional. Pengujian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, nilai transaksi, jenis pengeluaran, serta pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap. Auditor juga melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya aset yang dibeli menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah tetapi belum dicatat sebagai aset tetap atau langsung dibebankan sebagai biaya operasional.

Selain itu, auditor juga melakukan verifikasi terhadap pencatatan penyusutan aset tetap untuk memastikan bahwa nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi metode penyusutan yang diterapkan, keakuratan perhitungan beban penyusutan, serta verifikasi kewajaran akumulasi penyusutan yang dicatat. Dalam proses tersebut, auditor memeriksa dokumen dan data terkait penyusutan yang tersedia, serta melakukan perhitungan ulang untuk memastikan bahwa perhitungan penyusutan aset tetap telah dilakukan secara tepat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Tahap pengujian kapitalisasi dan penyusutan aset tetap dilakukan untuk mengevaluasi apakah aset yang dicatat memenuhi persyaratan sebagai aset tetap, serta memastikan bahwa pencatatan beban penyusutan telah dilakukan secara tepat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan di Puskesmas BLUD.

Mengevaluasi Temuan dan Pengendalian Internal

Setelah seluruh prosedur audit dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan dan menilai efektivitas pengendalian internal terkait pengelolaan aset tetap. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data inventaris, inspeksi fisik aset tetap, serta pengujian atas transaksi perolehan, kapitalisasi, dan penyusutan aset tetap.

Pada tahap ini, auditor mengevaluasi apakah pengelolaan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Evaluasi pengendalian internal dilakukan melalui pemeriksaan proses pencatatan aset, pemeliharaan data inventaris, keberadaan dokumen pendukung, serta pengawasan terhadap aset tetap.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, auditor menyusun kesimpulan audit dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian antara praktik yang berlaku dengan standar atau ketentuan yang ditetapkan.

Menarik Kesimpulan Audit atas Aset Tetap

Setelah seluruh prosedur audit selesai dilakukan, auditor menarik kesimpulan atas hasil pemeriksaan aset tetap pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan keseluruhan prosedur tersebut, auditor menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit aset tetap pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah telah mencakup pengujian utama yang diperlukan untuk memberikan keyakinan atas keberadaan, kelengkapan, dan kewajaran pencatatan aset tetap. Prosedur yang dilakukan telah disesuaikan dengan karakteristik entitas. Hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan audit aset tetap memerlukan perhatian khusus terhadap kelengkapan administrasi inventaris, pembaruan data aset, serta pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan pelaksanaan prosedur audit yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prosedur audit aset tetap pada puskesmas dilaksanakan dengan melalui tahap perencanaan audit, pemeriksaan dokumen, observasi fisik aset, pengujian penyusutan, serta evaluasi pengendalian internal untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Windiary dan Susilowati (2026) bahwa audit aset tetap dilaksanakan secara sistematis melalui pemeriksaan dokumen, pengujian fisik aset, rekalkulasi penyusutan, serta evaluasi pengendalian internal dalam memastikan kewajaran penyajian aset tetap.

Kesesuaian Implementasi Prosedur Audit Aset Tetap dengan Standar Audit dan Regulasi yang Berlaku

Kesesuaian implementasi prosedur audit dengan standar audit terlihat sejak tahap awal pemeriksaan melalui permintaan data sebagai bentuk pemahaman auditor terhadap entitas dan pengelolaan aset tetap. Prosedur ini sejalan dengan SA 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, yang mengharuskan auditor memahami karakteristik entitas, proses bisnis, dan pengendalian internal. Pada Puskesmas BLUD, pemahaman tersebut mencakup karakteristik aset tetap yang berasal dari pemerintah daerah, hibah, maupun pendapatan BLUD, sehingga menjadi dasar auditor dalam menilai risiko salah saji dan menentukan prosedur pemeriksaan yang tepat.

Setelah memperoleh pemahaman mengenai entitas, auditor melakukan pengumpulan dokumen pendukung seperti daftar inventaris aset, dokumen perolehan, berita acara serah terima, serta laporan terkait aset tetap. Prosedur tersebut berkaitan dengan SA 500 tentang Bukti Audit, yang mengatur bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam menyusun kesimpulan. Pengumpulan bukti tidak hanya dilakukan untuk melengkapi dokumentasi pemeriksaan, tetapi juga untuk menilai kesesuaian antara pencatatan aset dengan dokumen pendukung yang menjadi dasar pengakuan aset.

Penyusunan kertas kerja audit yang dilakukan auditor juga menunjukkan penerapan SA 230 tentang Dokumentasi Audit. Dokumentasi audit diperlukan untuk mencatat prosedur yang telah dilakukan, bukti yang diperoleh, serta pertimbangan profesional auditor selama proses pemeriksaan. Dalam audit aset tetap, kertas kerja berperan dalam mendokumentasikan hasil pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi, inspeksi fisik, pengujian lainnya sehingga dapat ditelusuri dan mendukung kesimpulan auditor.

Pada tahap pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi aset tetap, auditor mencocokkan data inventaris, laporan keuangan, dan dokumen pendukung aset. Prosedur ini sesuai dengan SA 330 tentang Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai dan SA 500 tentang Bukti Audit, karena bertujuan memperoleh bukti yang memadai atas risiko yang telah diidentifikasi. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan pencatatan aset telah didukung dokumen yang memadai dan sesuai dengan data, sehingga auditor dapat mengidentifikasi perbedaan antara catatan aset dan kondisi yang sebenarnya.

Selain pemeriksaan dokumen, auditor juga melakukan inspeksi fisik aset tetap untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan dan kondisinya. Prosedur ini sesuai dengan SA 500 tentang Bukti Audit, sedangkan pemilihan aset yang diperiksa dapat menggunakan

pertimbangan sampling sesuai SA 530 tentang Sampling Audit. Dalam praktiknya, pemeriksaan lebih difokuskan pada aset tetap yang diperoleh pada periode berjalan. Namun, pendekatan tersebut perlu dipertimbangkan kembali karena dapat mengabaikan aset bernilai material dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, penentuan sampel sebaiknya mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko agar memberikan keyakinan yang memadai terhadap keseluruhan aset tetap.

Selanjutnya, auditor melakukan pengujian kapitalisasi dan penyusutan aset tetap untuk menilai kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan. Prosedur ini berkaitan dengan penerapan SA 500 tentang Bukti Audit dan SA 540 tentang Audit atas Estimasi Akuntansi dan Pengungkapan Terkait, karena penyusutan aset tetap melibatkan pertimbangan mengenai masa manfaat dan perhitungan nilai aset. Pengujian tersebut bertujuan memastikan bahwa aset yang dicatat telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap serta nilai penyusutannya telah dihitung sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

Evaluasi atas hasil pemeriksaan dan temuan audit juga menjadi bagian dari implementasi prosedur audit. Tahap ini berkaitan dengan SA 265 tentang Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola, karena auditor perlu menyampaikan kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit. Dalam audit aset tetap Puskesmas BLUD, evaluasi tersebut penting karena beberapa permasalahan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan aset, tetapi juga dengan proses pengendalian, pemutakhiran data, dan pengelolaan administrasi aset.

Dari sisi regulasi, implementasi audit aset tetap pada Puskesmas BLUD telah memperhatikan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi auditor dalam menilai apakah proses penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan pengelolaan aset telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemeriksaan perlakuan akuntansi aset tetap mengacu pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, terutama terkait pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan aset tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa audit aset tetap tidak hanya berfokus pada keberadaan fisik aset, tetapi juga memastikan bahwa perlakuan akuntansi dan penyajian aset dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, implementasi prosedur audit aset tetap oleh KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan secara umum telah mengacu pada standar audit dan regulasi yang berlaku. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat aspek dalam penerapan

prosedur audit yang masih perlu diperhatikan, khususnya terkait penentuan fokus sampel pemeriksaan fisik aset agar dapat lebih mempertimbangkan keseluruhan karakteristik risiko aset tetap. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi kondisi yang masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan dan pengendalian aset tetap.

Temuan Kesenjangan antara Praktik Lapangan dan Ketentuan Tertulis serta Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil audit aset tetap pada puskesmas, masih ditemukan beberapa perbedaan antara praktik pengelolaan aset di lapangan dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan prinsip akuntansi aset tetap. Kesenjangan tersebut meliputi proses inventarisasi, pencatatan, pengamanan, kelengkapan dokumen pendukung, pengelolaan aset rusak, serta perlakuan akuntansi aset tetap. Kondisi ini dapat memengaruhi keandalan informasi aset dan efektivitas pengendalian internal. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara ketentuan yang berlaku, kondisi aktual di puskesmas, dan respons prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi, Kesenjangan, dan Rekomendasi

Aspek	Ketentuan Regulasi	Kondisi Aktual Puskesmas (Kesenjangan)	Rekomendasi
Penatausahaan dan inventarisasi aset	Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021 mengatur BMD harus dicatat dan diinventarisasi secara tertib	Masih terdapat aset yang belum diberi barcode, pembaruan KIR belum sepenuhnya dilakukan, dan beberapa dokumen inventaris belum diverifikasi	Melakukan pembaruan data inventaris, pemasangan *barcode*, serta verifikasi dokumen aset secara berkala
Pengendalian fisik dan mutasi aset	Permendagri No. 19 Tahun 2016 mewajibkan pengguna barang melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset	Terdapat aset yang tidak sesuai lokasi pencatatan karena perpindahan penggunaan belum diperbarui dalam administrasi	Memperkuat pencatatan mutasi dan memperbarui lokasi aset setiap terjadi perpindahan
Tata kelola dan sumber daya pengelola aset	Permendagri No. 79 Tahun 2018 mengatur bahwa pengelolaan BLUD perlu didukung oleh tata kelola dan sumber daya yang memadai agar pelayanan serta pengelolaan keuangan berjalan efektif	Pengelolaan administrasi aset masih dirangkap oleh tenaga kesehatan sehingga pembaruan data dan penyusunan dokumen aset belum optimal	Memperjelas pembagian tugas pengelolaan aset, meningkatkan kompetensi petugas, dan memperkuat tata kelola aset BLUD
Dokumentasi dan rekonsiliasi aset	PP No. 71 Tahun 2010 dan PSAP No. 07 mengatur bahwa aset tetap harus disajikan secara andal dalam laporan keuangan	Terdapat perbedaan saldo aset antara laporan internal puskesmas dan perhitungan aset dari data Dinas Kesehatan	Melakukan rekonsiliasi berkala antara catatan internal dan data aset daerah
Pengelolaan aset rusak/usang	PP No. 27 Tahun 2014 yang dikaitkan dengan PP No. 28 Tahun 2020 mengatur bahwa aset yang sudah tidak digunakan dapat dilakukan penghapusan sesuai ketentuan	Masih terdapat aset rusak/usang yang berada di gudang ataupun lokasi penggunaan dan belum ditindaklanjuti	Melakukan inventarisasi aset rusak secara berkala dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penghapusan atau tindak lanjut lainnya

Penyusutan aset tetap	PSAP No. 07 mengatur bahwa aset tetap dengan masa manfaat terbatas harus disusutkan secara sistematis	Puskesmas belum melakukan perhitungan dan pengakuan penyusutan secara mandiri karena dilakukan melalui sistem/pihak Pemerintah Daerah	Melakukan pemantauan perhitungan penyusutan dan memastikan pengakuannya sesuai standar akuntansi pemerintahan

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel, masalah pengelolaan aset tetap di puskesmas tidak hanya mencakup kondisi fisik aset, tetapi juga aspek pengelolaan dan pengendalian aset. Beberapa aset yang belum diperbarui pencatatannya, belum memiliki identitas inventaris, maupun belum ditindaklanjuti sesuai kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih memerlukan perbaikan pada tahap penatausahaan dan pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan pengelolaan dan kondisi aset yang sebenarnya, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi keakuratan informasi aset yang tercantum dalam laporan keuangan.

Ketika hasil inspeksi fisik juga ditemukan beberapa kondisi seperti aset rusak/usang yang belum ditindaklanjuti dan ketidaksesuaian lokasi aset akibat perpindahan penggunaan yang belum diperbarui dalam proses administrasi. Temuan tersebut menjadi pertimbangan bahwa penentuan sampel audit perlu memperhatikan karakteristik risiko aset, termasuk usia dan masa penggunaan aset, sehingga pengujian dapat mencakup aset dengan potensi risiko lebih tinggi.

Pengelolaan aset tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak aset diperoleh, dicatat, digunakan, dipelihara, hingga dilakukan penghapusan apabila sudah tidak memberikan manfaat. Nooraini dkk. (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan aset tetap yang tertib berperan dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah karena aset yang tercatat dengan baik akan memberikan informasi lebih akurat bagi penggunanya.

Selain proses administrasi, pengelolaan aset juga dipengaruhi oleh pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan tersebut. Sumarno dan Rossieta (2022) menyebutkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tetap berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, koordinasi antar pihak, serta pelaksanaan prosedur pengelolaan yang jelas. Hal ini sesuai dengan kondisi pada puskesmas, di mana pengelolaan aset masih menghadapi kendala dalam pembaruan data, penyediaan dokumen pendukung, dan pembagian tugas pengelolaan aset.

Oleh karena itu, perbaikan yang diperlukan mencakup pada penyelesaian temuan audit serta perbaikan proses pengelolaan aset secara keseluruhan. Puskesmas perlu memperkuat pencatatan dan pemutakhiran data aset, meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan aset,

serta memperjelas tanggung jawab pengelola aset. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan aset tetap dapat berjalan lebih tertib dan mendukung penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara terhadap pelaksanaan audit aset tetap pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan audit telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari permintaan data dan dokumen pendukung, penyusunan kertas kerja, pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi, inspeksi fisik aset, pengujian kapitalisasi dan penyusutan, hingga evaluasi pengendalian internal dan penarikan kesimpulan akhir/hasil audit. Rangkaian prosedur tersebut telah memberikan dasar yang memadai dalam menilai eksistensi, kelengkapan, serta kewajaran penyajian aset tetap pada entitas dengan karakteristik pengelolaan ganda.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi fisik aset, terutama pada aspek merek, lokasi penempatan, keterbaruan data inventaris, serta masih ditemukannya aset tanpa label identifikasi dan aset rusak atau usang yang belum tertata dengan baik. Selain itu, pengelolaan aset masih dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merangkap tugas administratif sehingga mempengaruhi pencatatan dan pengendalian aset.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset, prosedur audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan audit dan mampu memberikan dasar yang memadai dalam menilai kewajaran penyajian aset tetap. Proses ini menunjukkan bahwa auditor tidak hanya membutuhkan penerapan prosedur audit yang memadai, tetapi juga memerlukan sikap profesional dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab pemeriksaan. Integritas auditor menjadi aspek penting dalam menjaga objektivitas dan memastikan bahwa proses audit dilaksanakan sesuai dengan peran serta tanggung jawab auditor (Fibriani, 2023). Selain itu, auditor memainkan peran sebagai pihak independen yang bertugas memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam pelaporan aset. Terkait tindak lanjut atas temuan audit, pihak puskesmas juga memberikan tanggapan positif, sehingga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif telah terjalin antara auditor dan entitas yang diaudit.

Saran

Disarankan agar Puskesmas Badan Layanan Usaha Daerah untuk meningkatkan kesesuaian antara catatan dan kondisi fisik aset, memperkuat sistem penandaan aset, serta

memperbarui data inventaris secara berkala. Selain itu, karena saat ini pegawai layanan kesehatan juga bertindak sebagai pengelola aset, sehingga pengendalian internal harus diperkuat melalui penambahan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya serta pembagian tugas harus lebih transparan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkup pembahasan hanya berfokus pada prosedur audit aset tetap, sehingga belum mencakup akun lain yang memiliki risiko signifikan dalam laporan keuangan, serta penelitian dilakukan pada satu objek penelitian sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi pada organisasi sektor publik lainnya secara lebih luas. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan mengkaji akun lain yang memiliki risiko signifikan bagi entitas serta memperluas objek penelitian pada organisasi sektor publik lainnya. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan metode yang berbeda untuk menganalisis tingkat kesesuaian pelaporan dan efektivitas pengendalian internal.

DAFTAR REFERENSI

Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik* (Edisi 5). Salemba Empat.

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2023). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (18th ed.). Pearson.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Fadila, R. N., & Suryaningrum, D. H. (2023). Fixed assets account audit procedures at the YG Community Health Center. *Sustainable Business Accounting and Management Review, 5*(2), 14–25. https://doi.org/10.61656/sbamr.v5i2.70

Fibriani, R. (2023). Auditor's integrity: The balance of roles. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 8*(2), 39–49. https://doi.org/10.30996/jea17.v8i2.9738

Handayani, D., Hakim, A. L., & Jumanah. (2024). Efektivitas penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 12*(1), 133–151. https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8635

Hidayah, N., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2025). Implementasi prosedur audit aset tetap pada perusahaan sektor jasa pelayaran. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 5*(3), 772–788. https://doi.org/10.55606/jurima.v5i3.5993

Krisbiantoro, A., Bahri, S., & Pawestri, H. P. (2024). Analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Puskesmas Ciptomulyo Kota Malang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3*(6), 2509–2521.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasution, D. A. D., Adelia, C., Paru, J. N. B., Handayani, S., & Febrianti, D. (2026). Audit sektor publik sebagai instrumen penguatan good governance dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 6*(1), 176–194. https://doi.org/10.55606/jebaku.v6i1.6600

Nida, P. D., Irwadi, M., & Putri, A. U. (2023). Analisis perlakuan akuntansi atas aset tetap pada CV. Anggie Jaya Bersama. *Journal of Accounting and Taxation, 3*(3), 204–219. https://doi.org/10.47747/jat.v3i3.1716

Ni'mah, M. U., & Ulum, A. W. (2025). Analisis kesiapan Puskesmas Nongkojajar dalam implementasi penerapan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Puskesmas. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(3), 230–239.

Nooraini, A., Mamulak, C. D. R. R., & Sinurat, M. (2022). Pengelolaan aset tetap dalam mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2*(1), 1–11. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2442

Nurohman, M., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2025). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting, 8*(3), 2441–2450. https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15236

Rabbani, M. P., & Sari, R. P. (2025). Audit aset tetap pada PT. XYZ. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 3*(1), 225–234. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.3036

Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Ery dan Rekan. *Realible Accounting Journal, 1*(1), 1–9. https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152

Rofiq, A., & Suhendah, R. (2025). Analisis prosedur audit aset tetap terhadap PSAK 216 pada PT ABC. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6*(2), 2158–2172.

Rohmawati, I. P., & Widodo, C. (2025). Fixed asset audit of Health Center X by PAF based on findings of depreciation corrections for equipment and machinery. *Golden Ratio of Data in Summary, 5*(4), 809–824. https://doi.org/10.52970/grdis.v5i4.1602

Sulistyowati, H., & Sunaningsih, S. N. (2023). Implementasi pengelolaan keuangan Puskesmas setelah berstatus menjadi BLUD (studi kasus di Puskesmas Magelang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi, 10*(1), 110–131. https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.284

Sumarno, R. M., & Rossieta, H. (2022). Optimalisasi pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. *JABE (Journal of Applied Business and Economic), 8*(3), 252–277. https://doi.org/10.30998/jabe.v8i3.11451

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1*(1), 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60

Widyaningsih, A. (2022). Accountability for governance of local government fixed assets. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13*(1), 180–194. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.14

Windiary, B. A., & Susilowati, E. (2026). Implementasi prosedur audit aset tetap: Studi kasus pada PT X oleh KAP XYZ. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA), 6*(1), 358–368. https://doi.org/10.55606/jurima.v6i1.6561